



RENSTRA KECAMATAN PULAU – PULAU ARU 2021 -2026



KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah. Selain itu Renstra merupakan arah program dan kegiatan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal.

Dengan di susunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 ini, maka Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun.

Harapan kami, Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Pulau-Pulau Aru untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian, dan terima kasih.

Dobo, 31 Desember 2023

CAMAT PULAU-PULAU ARU

BORIS KWAITOTA, S.STP
PEMBINA
NIP. 198610252006021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	3-4
1.2 Landasan Hukum.....	4-6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PULAU-PULAU ARU	
2.1 Fungsi Kecamatan Pulau-Pulau Aru.....	9-20
2.2 Sumber Daya Kecamatan Pulau-Pulau Aru	21
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulau-Pulau Aru.....	22-24
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PULAU-PULAU ARU	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pulau-Pulau Aru	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru	26-28
3.3 Telaahan Renstra K/L Rentra	28-29
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	29-30
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pulau-Pulau Aru	31-36
BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	37-42
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43-53
BAB VII. KINERJA	54-55
BAB VIII. PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kebijakan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk Rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya terdapat pasal 263 ayat 3, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Pulau-Pulau Aru disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrembang RPJMD mendatang.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Aru dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau-Pulau Aru untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. Renstra Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011-2015;
2. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD;
3. Dalam kaitan dengan system keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran OPD (RKA OPD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cita Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang P percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Maluku Nomor 100);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan perangkat daerah, Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PULAU-PULAU ARU

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pulau-Pulau Aru; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Pulau-Pulau Aru, kinerja pelayanan Kecamatan Pulau-Pulau Aru berdasarkan sasaran target Renstra Kecamatan Pulau-Pulau Aru periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PULAU-PULAU ARU

Bab ini memuat identifikasi permasalahan serta isu strategis dan hasil isu strategis. Dari bab ini diperoleh informasi terkait permasalahan yang dihadapi dan akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tahun 2021- 2026. Bab ini juga memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pulau-Pulau Aru; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati; telaahan Renstra; Penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi Visi dan Misi Kecamatan Pulau-Pulau Aru serta rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tahun 2021-2026

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Pulau-Pulau aru selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan, sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai penjabaran renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Pengkat Daerah.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PULAU-PULAU ARU**

Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Fungsi Kecamatan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas yang diemban Kecamatan, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan.

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pulau-Pulau Aru

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Kecamatan Pulau-Pulau Aru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan hal tersebut maka dibawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Pulau-Pulau Aru:

A. Camat

Camat mempunyai Tugas Pokok:

- a. Melaksanakan sebagian kewenangan berdasarkan pemeberian kewenangan pemerintah oleh Bupati, sesuai karakter wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keterntraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- g. Memimpin penyelenggaraan pemerintah, pembinaan pemerintah Desa atau Kelurahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan instansi fertikal dengan Dinas Daerah dalam wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Aru.

Tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Huruf a, meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunanlingkup kecamatan dalam fforum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan, Kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang memounyai program kerja dn kegiatan pemberdayaan massyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegitan pemberdayaan masyarakaat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh kerja unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan per undang-undangan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negra republic Indonesia dan/ atau tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyeenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/walikota

Tugas camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegapan peraturan per undang-undangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan per undang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan per undang-undangan dan/ atau kepolisian Negara republik Indonesia; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagai mana di maksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi;

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagai mana di maksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota

Tugas amanah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Tugas camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sebagai mana di maksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

- b. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/ Walikota.

Fungsi Camat :

- a. Penyelenggara tugas pemerintah umum dan memberikan pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. Pemberian ketentraman dan ketertiban wilayah;
- c. Pembinaan pembangunan meliputi pembinaan semua aspek kehidupan masyarakat;
- d. Pembinaan pelayanan umum;
- e. Pembinaan kesejahteraan social;
- f. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga dan petunjuk teknis dalam rangka usaha peningkatan pendapatan daerah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan;
- h. Membagi tugas kepada staf/bawahan;
- i. Mengawasi dan melakukan pembinaan kepada staf dan bawahan;
- j. Bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

B. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Megkoordinasikan dan menyusun program kerja tahunan kecamatan dan RPTK;
- b. Menyusun dan menyiapkan laporan-laporan, antara lain laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan lainnya yang bersifat insidetil;
- c. Megkoordinasikan dan menghimpun bahan rapat, baik itu rapat mingguan maupun rapat-rapat dinas lainnya;
- d. Menghimpun dan membuat visulisasi data;
- e. Membuat buku kecamatan pulau-pulau Aru dalam angka;
- f. Membuat profil kecamaatan pulau-pulau aru;
- g. Mengadakan pembinaan dan penataran administrasi kecamatan termasuk arsipan;
- h. Memberikan pembinaan administrasi desa dan kelurahan;
- i. Melaksanakan pengembalian dan pengawasan terhadap barang aset pemerintah daerah;
- j. Memelihara dan memanfaatkan barang inventaris kantor;
- k. Membuat rencana anggaran satuan kerja (RASK) kecamatan pulau-pulau aru;
- l. Mengadakan pembinaan dan bimbingan terhadap staf guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang tugasnya;
- m. Meningkatkan disiplin pegawai melalui pengendalian absensi, apel pagi/siang dan pembuatan DP3;
- n. Memberikan pelayanan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan promosi jabatan dan penghargaan;
- o. Mebuat daftar urut kepangkatan (DUK);
- p. Membuat daftar bezzeting peegawai kaantor kecamatan pulau-pulau aru;
- q. Mempersiapkan usulan atau penugasan staf utuk mengikuti pendidikan dan latihan baik diklat penjejang structural maupun fungsional;
- r. Membuat laporan tantang pajak;
- s. Menghinpun, mengelolah data dan informasi serta mengembalikan surat masuk dan keluar, penyimpanan, pendistribusian, pemeliaran ATK, Inventaris kantor dan kearsipan;
- t. Menghimpun mempelajari peraturan perundang-undangan, kebujaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahn-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pelayanan umum sebagai pedoman dan landasan kerja;
- u. Menyusus rencana penyelenggaraan sarana dan prasarana kantor kecamatan termasuk urusan kepegawaian;
- v. Mengelolah dan memberikan pelayanan teknis administrasi;
- w Melaksanakan kegiatan dengan instansi terkait guna kelencaran pelaksanaan tugas;
- x. Bertanggung jawab kepada Camat Pulau-Pulau Aru

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

A. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris dalam memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang

berlaku untuk kelancaran tugas.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
- c. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan;
- d. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas, terutama penyiapan administrasi yang terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana, target yang ditetapkan;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan, melaksanakan perbendaharaan keuangan, melaksanakan verifikasi anggaran serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
- g. Membuat daftar usulan kegiatan, membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian, serta melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas;
- h. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub Bagian perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. Melakukan pengumpulan data laporan capaian kinerja triwulan, semesteran, serta melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, Laporan Kinerja, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan Keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun dan mengoordinasikan program kerja sub bagian;
- c. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- e. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat dan urusan kearsipan;
- f. Melaporkan dan memberi saran kepada pimpinan terkait dengan capaian pelaksanaan tugas;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan dan urusan yang terkait dengan pengelolaan perlengkapan;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan urusan yang terkait dengan pengelolaan kepegawaian;
- k. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- p. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas Pokok Kepala Seksi Pemerintahan adalah Membantu Camat dalam melaksanakan tugas-tugas kependudukan, pemerintahan, Desa/Kelurahan serta penyelenggaraan pemerintahan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai Fungsi :

1. Membantu Camat dalam bidang tugasnya;
2. Pembinaan dalam penyusunan APBDS meliputi;
 - a. Menyerahkan data pembuatan APBDS setiap tahun ke seluruh Desa agar sesuai dengan perda kabupaten
 - b. Mengarahkan agar dalam membuat APBD bekerja sama dengan badan permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. Mengarahkan agar dalam membuat rancangan APBD yang di ajukan kepada Desa untuk mendapatkan persetujuan, kemudian di buatkan perdes tentang penggalan sumber pendapatan Desa; (Keuangan Desa dilimpahkan ke Seksi Pembangunan atas kewenangan Camat)
3. Melaksanakan sosialisasi penggunaan buku administrasi Desa/ Kelurahan (paket 24);
4. Pembinaan terhadap struktur organisasi tata cara, menyelaskan tentang tugas pokok dan fungsi pemerintahan Desa/Kelurahan;
5. Penyelasan tentang tata kerja dan mekanisme pertanggung jawaban kepala desa;
6. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aset desa meliputi barang dan tanah, kas desa dan melakukan pemeriksaan keuangan dan aset desa dengan membentuk tim pemeriksa di tingkat kecamatan secara periodic menjelang akhir masa jabatan kepala desa;
7. Melaksanakan pembinaan kepada badan permusyawaratan desa antara lain:
8.
 1. Menyelaskan tentang tugas dan wewenang serta kedudukan dan fungsi BPD
 2. Menelasskaan tentang hak dan kewajiban serta mekanisme pertanggungjawaban kepala desa
 3. Meningkatkan wawasan / informassi terhadap BPD melalui (dengan mengikutsertaan) dalam rapat mingguan kecamatan setiap bulan
9. Menyiapkan materi dan petunjuk teknis pencalonan pemilihan dan pelantikan kepala desa;
10. Sosialisai tentang peraturan daerah atau keputusan bupati kepulauan aru tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala desa;
11. Membina dan memonitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa;
12. Melaksanakan pembinaan pelayanan administrasi dengan catur tertib pertahanan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997;
13. Membuat laporan bulanan sebagai hasil atau realisasi pelaksanaan tugas camat selaku pejabat pembuat akta tanaah (PPAT);
14. Mengamankan dan menertibkan administrasi tanah aset pemerintahan daerah;
15. Dalam melaksanakan tugas tersebut selalu mengadakan koordinasi dinas atau instansi terkait;
16. Menyusun pedoman dalam rangka pembinaan lembaga-lembaga keMasyarakataan / lembaga adat di desa / kelurahan;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan / Camat;
18. Membagi tugas kepada staf;

19. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf / bawahan;
20. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada pimpinan serta bertanggungjawab kepada camat;
21. Disiplin pakaian dinas kepala desa, perangkat desa dan BPD;
22. Disiplin personalia aparat pemerintah desa dan BPD;
23. Rekapitulasi LSM, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan kecamatan pulau-pulau Aru;
24. Data penduduk kecamatan pulau-pulau aru pada kelurahan / desa sesuai BPS;
25. Disiplin kepala desa
26. Inventaris permasalahan-permasalahan di pemerintah;
27. Penyelesaian konflik desa
28. Pembuatan sambutan-sambutan camat;
29. Rekapitulasi peraturan perundang-undangan;
30. Pemantapan / pembuatan administrasi pemerintah desa / kelurahan / RT / RW / dusun;
31. Koordinasi dengan asisten I tentang pembuatan / penerbitan SK perangkat desa BPD;
- 32 Menyusun profil desa / kelurahan.

D. Kepala Seksi Pembangunan

Tugas Pokok Kepala Seksi Pembangunan adalah Membantu camat di bidang pembangunan termasuk masyarakat desa / kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembangunan mempunyai Fungsi :

1. Membantu camat sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pembangunan masyarakat desa / kelurahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pembangunan masyarakat desa / kelurahan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja pembangunan, sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan lingkungan hidup desa/ kelurahan;
5. Menginventarisasikan permasalahan – pemaslahan yang berhubungan dengan bidang pembangunan masyarakat desa / kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Melaksanakan pembinaan terhadap LKMD, PKK, dan P2WKSS;
7. Melaksanakan pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa / kelurahan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi desa (UED), bantuan kelompok pembangunan desa (KPD) dan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
8. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan;
9. Melaksanakan penatausahaan program bantuan pembangunan dari pemerintah pusat, propinsi dengan daerah kabupaten dan bantuan pihak lain serta menyiapkan bahan –bahan dalam rangka koordinasi terhadap kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan di kecamatan;

10. Menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian pembangunan desa / kelurahan dan APBD, INPRES, sector departemen dalam negeri dan bantuan pembangunan daerah lainnya;
11. Menyiapkan pelaksanaan administrasi pembangunan masyarakat desa / kelurahan;
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi peyelenggaraan di bidang pembangunan masyarakat desa / kelurahan;
13. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf;
14. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai masukan bagi atasan;
15. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan;
16. DD, ADD, Raskin;
17. Pemantapan fungsi dan peran olben;
18. Pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan
19. Koordinasi pembangunan
20. Data pendidikan, kesehatan, sarana prasarana;
21. Daftar inventaris baraaang milik daerah (kantor kecamatan);
22. Data penduduk miskin
23. Pasangan usia subur;
24. Data PKK / pokja;
25. Perumahan penduduk / kelurahan
26. Data klasifikasi mata pencarian;
27. Data kehutanan;
28. Perhubungan / transportasi;
29. Data kekayaan / potensi desa
30. Data penduduk pencari kerja
31. Data tokoh masyarakat / LSM

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertibana adalah Membantu camat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertibana adalah :

1. Membantu camat sesuai dengan bidangnya
2. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman landasan kerja;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban;
4. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
5. Menginventarisakan permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk tentang pengadaaan dan penyelidikan pelanggaran peraturan daerah serta peraturan perundang – undangan yang menyangkut ketertiban;

7. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penertiban pada kawasan perdagangan dan tempat parkir;
8. Menyiapkan bahan dengan pertimbangan dalam rangka pembinaan legalitas perizinan, perlombaan-perlombaan dan keramaian serta melakukan monitoring pelaksanaannya;
9. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan pertemuan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang ketertarikan dan ketertiban;
11. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf;
12. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai masukan bagi atasan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
14. Penegak disiplin masuk keluar jam kerja;
15. Penegak disiplin berpakaian
16. Penegak disiplin kerja
17. Pembersihan lingkungan kerja
18. Surat keputusan camat tentang penempatan pegawai pada seksi-seksi
19. Disiplin distribusi surat-surat
20. Disiplin administrasi
21. Disiplin inventaris barang milik kantor
22. Daftar laporan bulanan
23. Daftar laporan semester / triwulan
24. Bezeting pegawai
25. Data umum pegawai
26. Data umum pegawai
27. Pembuatan laporan perjalanan dinas
28. Pembuatan laporan camat / setiap seksi


F. Bendahara Pengeluaran

Tupoksi Bendahara Pengeluaran adalah ;

- a. Pembuat SPJ per bulan berjalan
- b. Pembuat RKA
- c. Pembuat RKA perubahan
- d. Penyusunan dokumen kontrak
- e. Penyusunan laporan keuangan perbulan / laporan semester
- f. Penyusunan realisasi penerima SP2D dan realisasi belanja
- g. Pembuatan laporan gaji perbulan
- h. Penyusunan laporan pengambilan barang

Struktur Organisasi Kantor Camat Pulau-Pulau Aru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PULAU-PULAU ARU



2.2 Sumber Daya Kecamatan Pulau-Pulau Aru

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai sumber Daya Aparatur, PNS sebanyak 25 orang, Tenaga Honorer sebanyak 45 Orang, yang dirinci berdasarkan golongan, dan Pendidikan sebagai berikut :

a. Klasifikasi menurut Golongan :

- Pembina/Golongan IV = 1 orang
- Penata/Golongan III = 12 orang
- Pengatur/Golongan II = 12 orang
- Tenaga Honorer = 45 orang
- Jumlah = 70 orang

b. Klasifikasi menurut Pendidikan :

- Sarjana (S1) = 19 orang
- Sarjana Muda = 5 orang
- SLTA = 46 orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pulau-Pulau Aru

Perlengkapan Kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Pulau-Pulau Aru antara lain:

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pulau-Pulau Aru

No	Jenis	Jumlah	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	2	3	4		
A	SARANA				
1	Sepeda Motor	10 Buah	10		
2	Filling Besi	10 Buah	8		2
3	Band Kas	1 Buah	1		
4	Lemari Kaca	1 Buah	1		
5	Lemari kayu	9 Buah	8	1	
6	Rak Kayu	1 Buah	1		
7	Meja Kerja	20 Buah	20		
8	Kursi Rapat	20 Buah	20		
9	Bangku Tunggu	4 Buah	4		
10	Kursi Lipat	10 Buah	10	4	
11	Meja Komputer	3 Buah	2	1	
12	Sofa	1 Pasang	1		
13	Mesin Potong Rumput	1 Buah	1		

14	Ac Unit	11 Buah	11		
15	Printer	17 Buah	17		
16	Komputer Pc	20 Buah	19	1	
17	Genset	1 unit	1		
18	Lap Top	23 Buah	23		
19	Kursi Kerja Pejabat	4 Buah	4		
20	Kursi Kerja Staf	30 Buah	30		
21	Mesin Speed Boat	2 Buah	2		
22	Speed Boat	1 Buah	1		
23	Mobil	1 Buah	1		
24	Televisi	1 Buah		1	
25	Wireles	1 Buah			1
26	Dispenser	1 Buah	1		
27	Note Book	1 Buah			1
28	Lemari Arsip	1 Buah	1		
B	PRASARANA				
1	Tanah	1 Buah	1		
2	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit	1		
3	Bangunan Gedung Genset	1 Unit	1		

Sumber: Data Asset

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulau-Pulau Aru

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Definisi pelayanan publik (service public) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 sebagai berikut : Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Pulau-Pulau Aru dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 2.3. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tahun 2016-2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	95,50	100	94,08	100	61,33	100	98,30	100	
2	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Kecamatan	Persen	100	99,92	100	96,99	100	89,78	100	99,75	100	
3	Meningkatnya disiplin aparat	Terlaksananya pengadaan pakian khusus hari-hari tertentu	Persen	-	-	-	-	100	96,67	100	-	100	
4	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Pengetahuan aparat Kecamatan	Persen	100	100	100	93,07	100	94,48	100	-	100	
5	Terciptanya Masyarakat Yang Aman, Tertib, Adil Demokratis Dan Bermatabat	Terlaksananya Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Masyarakat	Persen	100	100	100	90,93	100	99,88	100	100,00	100	

6	Terwujudnya Administrasi Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif	Terlaksananya Pengembangan/Perencanaan Desa	Persen	100	100	100	94,30	100	99,31	100	99,19	100	
7	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan.	Terasedianya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa/Kecamatan	Persen	100	96,29	100	97,92	100	53,89	100	100,00	100	
8	Terwujudnya Administrasi Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif	Tersedianya Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan APBDes	Persen	100	95,80	-	-	100	48,84	100	100,00	100	
9	Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	-	-	-	-	100	100	100	99,95	100	
10	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Desa/Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Desa/Kecamatan	Persen	100	100	100	94,30	100	99,42	100	100,00	100	
11	Meningkatnya Peran Perempuan Di Pedesaan	Tercapainya Peran Perempuan Di Pedesaan	Persen	-	-	100	100	100	71,07	100	98,70	100	
12	Terwujudnya Pelaksanaan system informasi Pemerintahan yang transparan	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	Persen	100	89,02	-	-	100	93,79	100	-	100	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN BENTENG

Isu strategis adalah merupakan sebuah kondisi / perkembangan / peristiwa/ trend yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pulau-Pulau Aru

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Pulau-Pulau Aru antara lain :

1. Masih lemahnya koordinasi dengan Kelurahan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
3. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa/kelurahan dan kecamatan
4. Masih minimnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
7. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa/ Kelurahan;
8. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Aru, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Pulau-Pulau Aru sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Aru Yang Sejahtera, Mandiri, Adil Dan Bermartabat”.

Rumusan visi Kabupaten Kepulauan Aru 2021-2026 ini mencakup empat pokok visi yakni masyarakat Aru yang "SEJAHTERA", "MANDIRI", "ADIL", dan "BERMARTABAT" melalui pemantapan pendidikan, kesehatan, infrastruktur perhubungan dan ekonomi kerakyatan. Keempat pokok visi tersebut, dengan diawali pemaknaan "Masyarakat Aru" sebagai entitas dari suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Diakhiri dengan kalimat "pemantapan pendidikan, kesehatan, infrastruktur perhubungan dan ekonomi kerakyatan" menunjukkan substansi substansi pokok pembangunan daerah yang akan dibenahi dalam lima tahun ke depan untuk mewujudkan "Masyarakat Aru yang sejahtera, mandiri, adil dan bermartabat" selama periode 2021-2026 tersebut.

Selanjutnya, pemaknaan yang lebih tega spada keempat pokok visi yang dicitacitakan dan hendak diwujudkan sebagai berikut :

Pertama, "**Sejahtera**", dimaknai kondisi masyarakat Aru dalam keadaan mencapai peningkatan kualitas hidup yang semakin baik yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan mencukupinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material, setara dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Kedua, "**Mandiri**", dimaknai kondisi masyarakat Aru yang semakin kuat dan mandiri dalam berbagai dimensi kehidupan, gambaran tentang kondisi kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

Ketiga, "**Adil**", kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang semakin merata dan berkeadilan dalam berbagai dimensi pembangunan, keterlibatan masyarakat secara merata dalam pembangunan, serta pemetikan hasil pembangunan yang semakin tersebar pada semua kelompok masyarakat, semua wilayah kepulauan dan pada berbagai sektor lapangan usaha masyarakat.

Keempat, "Bermartabat" , kondisi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang dalam berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan daerah berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat daerah Kepulauan Aru, terwujud pemerintahan daerah yang bertanggung jawab, bersih dan memperoleh kepercayaan masyarakat, serta tercipta hubungan antar semua elemen masyarakat dan pemerintahan yang harmonis dengan berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan rumusan visi tersebut. selanjutnya dirumuskan misi yang menggambarkan upaya hendak dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah dirumuskan. Dalam dokumen RPJMD ini dimaknai sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi rumusan tujuan dan sasaran. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan empat pokok visi tertentu yang relevan dan didukung pencapaiannya. Dengan demikian, rumusan misi ini sekaligus juga menderivasi rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan, hingga akhir periode pembangunan ini pada tahun 2026 yang akan datang. RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru periode 2021-2026 ini dirumuskan empat misi, sebagai berikut:

1. Menciptakan sumberdaya manusia Aru yang sehat. cerdas dan berkarakter.
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, bersih, berwibawa dan melayani.
3. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, adil, demokratis. dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya alam hayati kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan serta pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sector pendukung.

Secara konseptual, manajemen perencanaan pembangunan daerah harus mampu menggambarkan keterkaitan setiap pokok visi dengan rumusan misi yang relevan. disimplifikasi dalam matriks berikut ini :

Tabel 3.2 Matriks Keterkaitan Pokok Visi dan Rumusan Misi dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2021-2026

Pokok Visi		Rumusan Misi
Sejahtera		Menciptakan sumberdaya manusia Aru yang sehat, cerdas dan berkarakter.
Mandiri		Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, Bersih Berwibawa dan melayani
Adil		Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, adil, demokratis, dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai agama budaya dan kearifan lokal.
Bermartabat		Mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya alam hayati kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan serta pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sector pendukung

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2021 – 2026, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 6 bulan setelah terpilih dan dilantik, Dokumen RPJMD sudah harus ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 tujuan pelaksanaan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengeoptimalkan partisipasi masyarakat, dan.
5. Menjami terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini, dijiwai semangat memperkuat sibergi antar bidang.

Dalam perspektif pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Aru, menggambarkan kondisi ideal pembangunan daerah dan masyarakat selama periode 2021-2026. Diharapkan mampu menjadi spirit bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru dalam mengoptimalkan segenap upaya untuk mewujudkan cita-cita kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2026 yang akan datang.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 juga merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Kepulauan Aru RPJPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2005-2025. Sesuai dengan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan di dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Aru, maka RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dalam tahun rencana RPJPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2005-2025 ini. Memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024, memperhatikan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2020-2024, serta merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan memperhatikan tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini Bapak dr. Johan Gongga selaku Bupati terpilih dan Bapak Muin Sogalrey, SE. selaku Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2021-2026 merumuskan visinya

**“ Terwujudnya Masyarakat Aru Yang Sejahtera, Mandiri, Adil
Dan Bermartabat”.**

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil telaah berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan. Khusus untuk potensi kelautan yang sangat dominan dan potensial untuk dikembangkan.

- Potensi pengembangan sektor pariwisata yang prospektif terutama pengembangan Desa Parawisata yang berada di wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Aru.

b. Kelemahan

- Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun desa yang berorientasi pada pengembangan potensi kelautan juga potensi perkebunan dll.
- Masih terbatasnya fasilitas kerja.
- Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi.

b. Tantangan

- Kondisi geografis Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang wilayahnya sebagian besar adalah laut yang terdiri atas beberapa pulau.
- Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Kabupaten maupun hubungan antar pulau-pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang hal ini juga tergantung pada kondisi cuaca.
- Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi : kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, pangan, dan infrastruktur kelautan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pulau-Pulau Aru

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan yang dibuat merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dengan demikian, tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan Pemerintah di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Pulau-Pulau Aru.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Pulau-Pulau Aru 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Menciptakan sumberdaya manusia Aru yang sehat, cerdas dan berkarakter,, memiliki tujuan pembangunan :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat,, dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan;
 - Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
 - Meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 - Berkembangnya inovasi Kecamatan.

Misi 2 : Mengoptimalkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, bersih, berwibawa dan melayani, memiliki tujuan pembangunan :

- a. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan pembangunan dan keuangan Kecamatan;
 - Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
 - Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis elektronik;
 - Meningkatnya kinerja pemerintahan Desa.

Misi 3 : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, adil, demokratis, dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal, memiliki tujuan pembangunan :

- a. Menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam tata kehidupan sosial masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya pemerataan dan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat;
 - Terciptanya ketertiban umum serta rasa aman dan stabilitas Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam aktivitas keseharian masyarakat;
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi Kecamatan;
 - Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas hidup melalui penerapan nilai-nilai keagamaan serta budaya dan kearifan local, dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai;

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pulau-Pulau Aru tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya Masyarakat Aru Yang Sejahtera, Mandiri, Adil Dan Bermartabat										
1	Menciptakan sumber daya manusia Aru yang sehat, cerdas dan berkarakter	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kecamatan dan kelurahan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,73-63,80	63,81-63,95	63,98-64,14	64,15-64,35	64,36-64,58	64,59-64,83
			Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,649	0,659	0,669	0,679	0,688	0,698
			Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,663	0,666	0,669	0,671	0,674	0,677
			Meningkatnya	Presentase	82	84	86	88	90	92

			a peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Organisasi Kepemudaan yang aktif						
			Berkembangnya inovasi Kecamatan	Produktivitas Total Kecamatan (Juta Rp)	79,79	83,78	88,74	94,13	99,98	106,35
2	Mengoptimalkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, bersih, berwibawa dan melayani	Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	37,42 (C)	40,32 (C)	45,60 (C)	49,20 (C)	53,90 (CC)	61,82 (B)
			Meningkatnya kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan pembangunan dan keuangan Kecamatan	Indeks Pengelolaan Keuangan Kecamatan (IPKK)	65,00	66,50	69,17	72,87	77,53	83,43
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan,	Nilai SAKIP Kecamatan	52,80 (CC)	53,27 (CC)	55,71 (CC)	59,80 (CC)	65,22 (BB)	76,73 (BB)
			Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,66 (B)	82,55 (B)	85,41 (B)	87,20 (B)	89,12 (A)	91,10 (A)

			elektronik							
			Meningkatnya kinerja pemerintahan Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	42,01	42,51	43,01	43,51	44,01	44,51
3	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, adil, demokratis, dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal	Menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam tata kehidupan sosial masyarakat		Indeks Kriminalitas	7,14	6,73	6,32	5,90	5,49	5,07
			Meningkatnya pemerataan dan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat	Persentase Kemiskinan (%)	26,25-26,14	26,13-26,01	26,00-25,87	25,86-25,72	25,71-25,56	25,55-25,39
			Terciptanya ketertiban umum serta rasa aman dan stabilitas Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam aktivitas keseharian masyarakat	Kasus Pelanggaran PERDA	-	-	-	-	-	-
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilkada dan Pilkades	82,02	80,57	81,12	81,70	82,24	82,83

			demokrasi Kecamatan							
			Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,64	66,16	67,67	69,19	70,71	72,23
		Meningkatkan kualitas hidup melalui penerapan nilai-nilai keagamaan serta budaya dan kearifan lokal		Indeks Kerukunan Hidup Beragama	79,70	80,00	80,30	80,60	80,90	81,20
			Meningkatnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	Kasus Konflik antar umat dan antar etnik	█	█	█	█	█	█

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pulau-Pulau Aru adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Pulau-Pulau Aru diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pulau-Pulau Aru menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pulau-Pulau Aru.

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang terdapat dalam Misi 1, 2 dan 3 dalam RPJMD periode 2021-2026 dapat di lihat pada tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Aru Yang Sejahtera, Mandiri, Adil Dan Bermartabat								
MISI 1 : Menciptakan sumber daya manusia Aru yang sehat, cerdas dan berkarakter								
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan	Memperluas ketersediaan dan akses sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik yang berkualitas dengan mendorong peran serta masyarakat	Pemetaan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan distribusi anak usia sekolah dan sasaran layanan pendidikan minimum lainnya	Pengembangan dan penguatan kapasitas sumberdaya untuk penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jangkauan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah pada wilayah Kepulauan Aru. • Mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan kualitas sesuai standar untuk meningkatkan daya saing SDM. • Perluasan edukasi dan kesempatan minat baca secara luas. 		
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Memperluas ketersediaan dan akses sarana-prasarana dan tenaga kesehatan serta mendorong peranserta masyarakat dalam mengedukasi perilaku hidup bersih dan sehat	Pemetaan sarana dan prasarana kesehatan berdasar distribusi penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan minimum.				

			bagi masyarakat secara menyeluruh				
		Meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui penyebarluasan pemuda dalam dan fasilitas ruang berkreasi bagi pemuda dan sumberdaya manusia produktif secara luas	Pemetaan profil dan potensi pembangunan kepemudaan Kecamatan Pulau-Pulau Aru	Optimalisasi peran organisasi kepemudaan dalam berbagai aktivitas pembangunan Kecamatan	Peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam edukasi pembangun Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan potensi sumber daya pemuda dan organisasi kepemudaan secara berkesinambungan.
		Berkembangnya inovasi Kecamatan	Mendorong kemampuan pengembangan inovasi daerah melalui ekosistem inovasi dan daya saing daerah secara tepat guna	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan profil dan pengembangan inovasi Kecamatan. • Penguatan Kecamatan Pulau-Pulau Aru dalam pengembangan inovasi pelayanan public. 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna untuk peningkatan produktivitas secara berkesinambungan. • Penguatan implementasi inovasi pelayanan publik. • Pemantapan implementasi inovasi pelayanan public. 	

VISI : Terwujudnya Masyarakat Aru Yang Sejahtera, Mandiri, Adil Dan Bermartabat

MISI 2 : Mengoptimalkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, bersih, berwibawa dan melayani

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
				2021	2022	2023	2024	2025
2	Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan pembangunan dan keuangan Kecamatan	Mengembangkan system perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terintegrasi berbasis elektronik	Pengembangan system perencanaan dan penganggaran terintegrasi system monitoring dan evaluasi pembangunan dan keuangan Kecamatan	Pengembangan sarana dan prasarana software dan hardware untuk implementasi system informasi perencanaan, pengelolaan dan pelaporan hasil pembangunan Kecamatan			Penyelenggaran system perencanaan pembangunan dan pengelolaan pembangunan dan penganggaran pembangunan kecamatan secara berkesinambungan
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Memperkuat tata kelola dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaran pemerintahan Kecamatan dan pelayan public serta mendorong pratisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan	Pemetaan profil SDM aparat dan kebutuhan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan public berbasis elektronik				
		Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis elektronik						
		Meningkatnya kinerja pemerintahan Desa						

VISI : Terwujudnya Masyarakat Aru Yang Sejahtera, Mandiri, Adil Dan Bermartabat

MISI 3 : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, adil, demokratis dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai agama

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	
3	Menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam tata kehidupan social masyarakat	Meningkatnya pemerataan dan kualitas hidup social ekonomi masyarakat	Menjamin terwujudnya kesejahteraan social ekonomi masyarakat secara merata dan berkeadilan guna mencegah kecemburuan social sehingga meminimalkan resiko konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Profil kesejahteraan social ekonomi masyarakat kecamatan • Menjamin penyelenggaraa n kesejahteraan social berkesinambun gan 	Akselerasi penyelenggaraan kesejahteraan social ekonomi secara merata berdasarkan wilayah kecamatan, dalam sector ekonomi dan kelompok masyarakat				
		Terciptannya ketertiban umum serta rasa aman dan stabilitas kecamatan dalam aktivitas keseharian masyarakat	mendorong partisipasi masyarakat dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini untuk pencegahan berbagai resiko konflik social antar umat beragama dan antar etnik di	Pemetaan profil ketertiban umum rasa aman dan kehidupan berdemokrasi masyarakat secara menyeluruh	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerasi pengembangan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan demokrasi Kecamatan secara menyeluruh dan berkesinambungan • Penguatan partisipasi masyarkat mewujudkan keamanan dan ketertiban • Akselerasi partisipasi masyarakat mewujudkan keamanan dan ketertiban 				
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan demoksrasi kecamatan							

			wilayah kecamatan		
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Mendorong pengarusutamaan gender dalam pembangunan kecamatan dengan mengoptimalkan potensi dan waktu luang dalam peningkatan produksi dan produktifitas kegiatan pembangunan kecamatan	Pemetaan profil pengarusutamaan gender dalam pembangunan Kecamatan Pulau-Pulau Aru	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pembangunan pengarusutamaan gender secara berkesinambungan pada seluruh wilayah kecamatan. • Pemantapan penyelenggaraan pengarusutamaan gender untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan Kecamatan. • Pemantapan pemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas.
Meningkatkan kualitas hidup melalui penerapan nilai-nilai keagamaan serta budaya dan kearifan local;	Meningkatnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	Mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemangku kepentingan lainnya untuk saling bersinergi dalam menciptakan pola hidup saling menghargai	Pemetaan profil pembangunan budaya kehidupan beragama, dan penerapan kearifan local masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Aru	Penyelenggaraan dan pemantapan modal social, kehidupan beragama dan penerapan kearifan social untuk mendukung penyelenggaraan dan hasil pembangunan Kecamatan secara optimal dan berkesinambungan	

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- B. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah SKPD
- C. Administrasi Urusan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor
 - c. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - e. Fasilitasi kunjungan tamu
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
- b. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
- e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa
- f. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan
Kecamatan Pulau – Pulau Aru 2021-2026
Kabupaten Kepulauan Aru**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR CAPAIAN KINERJA	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;														
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 %	47 orang 3.295.641.628	47 orang 3.460.423.709	47 orang 3.633,444.895	47 orang 3.815,117.140	47 orang 4.005,872.997	47 orang 4.206,166.646						
	b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;														
a.	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik Daerah SKPD	100 %	1 Dokum	18.000.000	1 Dokumen	18,900,000	1 Dokum	19,845,000	1 Dokume	20,837,250	1 Dokum	21,879,113	1 Doku	22,973,068
C.	Administrasi Urusan Perangkat Daerah														
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	93,03 %	1 Paket	7.133.100	1 Paket	7,489,755	1 Paket	7,864,243	1 Paket	8,257,455	1 Paket	8,670,328	1 Paket	9,103,844
b.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	99,80 %	1 Paket	43.292.400	1 Paket	45,457,020	1 Paket	47,729,871	1 Paket	50,116,365	1 Paket	52,622,183	1 Paket	55,253,292
c.	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan	99.37 %	1 Paket	15.600.000	1 Paket	16,380,000	1 Paket	17,199,000	1 Paket	18,058,950	1 Paket	18,961,898	1 Paket	19,909,992

	pengandaan	yang disediakan													
	d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6,300,000	1 Dokumen	6,615,000	1 Dokumen	6,945,750	1 Dokumen	7,293,038	1 Dokumen	7,657,689
	e. Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	99,97 %	1 Paket	10.259.600	1 Paket	10,772,580	1 Paket	11,311,209	1 Paket	11,876,769	1 Paket	12,470,608	1 Paket	13,094,138
	f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	33,33 %	1 Laporan	47.160.000	1 Laporan	49,518,000	1 Laporan	51,993,900	1 Laporan	54,593,595	1 Laporan	57,323,275	1 Laporan	60,189,438
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	a. Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	100 %	12 unit	35.889.300	3 unit	5.000.000	3 unit	5,250,000	3 unit	5,512,500	3 unit	5,788,125	3 unit	6,077,531

	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	83,33 %	10 unit	165.351.800	3 unit	15.000.000	3 unit	15.750.000	3 unit	16.537,500	3 unit	17.364,375	3 unit	18.232,594
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	a. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	99,00 %	1 Paket	5.145.000	1 Paket	5,402,250	1 Paket	5,672,363	1 Paket	5,955,981	1 Paket	6,253,780	1 Paket	6,566,469
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100 %	12 Bulan	49.120.000,-	12 Bulan	51,576,000	12 Bulan	54,154,800	12 Bulan	56,862,540	12 Bulan	59,705,667	12 Bulan	62,690,950
	c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100 %	12 Bulan	39.816.200,-	12 Bulan	41,807,010	12 Bulan	43,897,361	12 Bulan	46,092,229	12 Bulan	48,396,840	12 Bulan	50,816,682

	d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100 %	12 Bulan	574.800.000	12 Bulan	574.800.000	12 Bulan	574.800.000	12 Bulan	574.800.000	12 Bulan	574.800.000	12 Bulan	574.800.000
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 %	8 Unit	108.340.000	8 Unit	113,757,000	8 Unit	119,444,850	8 Unit	125,417,093	8 Unit	131,687,947	8 Unit	138,272,344
	b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	100 %	1 Unit	11.820.000	1 Unit	12,411,000	1 Unit	13,031,550	1 Unit	13,683,128	1 Unit	14,367,284	1 Unit	15,085,648

	c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	100 %	34 Unit	28.620.000,-	34 Unit	30,051,000	34 Unit	31,553,550	34 Unit	33,131,228	34 Unit	34,787,789	34 Unit	36,527,178
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah berita acara musrembang Kabupaten	100 %	100 %	33.910.800,-	100 %	35,606,340	100 %	37,386,657	100 %	39,255,990	100 %	41,218,789	100 %	43,279,729

	b. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	-	13 Desa	51.741.600	13 Desa	54,328,680	13 Desa	57,045,114	13 Desa	59,897,370	13 Desa	62,892,238	13 Desa	66,036,850
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
	a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	13 Desa	35,000.000	13 Desa	36,750,000	13 Desa	38,587,500	13 Desa	40,516,875	13 Desa	42,542,719

	b. Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	-	13 Desa	39.000.000	13 Desa	40,950,000	13 Desa	42,997,500	13 Desa	45,147,375	13 Desa	47,404,744	13 Desa	49,774,981
	c. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-		13 Desa	25000000	13 Desa	26,250,000	13 Desa	27,562,500	13 Desa	28,940,625	13 Desa	30,387,656
	d. Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	7 Desa	6 Desa	152.650.000	-	-	-	-	-	-	7 Desa	160,282,500	6 Desa	168,296,625

e.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	-	-	13 Desa	27.000.000	13 Desa	28,350,000	13 Desa	29,767,500	13 Desa	31,255,875	13 Desa	32,818,669
f.	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	4 Desa	31.249.100	4 Desa	32,811,555	4 Desa	34,452,133	4 Desa	36,174,739	4 Desa	37,983,476	4 Desa	39,882,650
g.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	100 %	13 Desa	116.800.000	13 Desa	122,640,000	13 Desa	128,772,000	13 Desa	135,210,600	13 Desa	141,971,130	13 Desa	149,069,687

BAB VII

KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016- 2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 seperti Tabel 7.1 di bawah ini :

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RENSTRA

NO	INDIKATOR	SAT	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan (IKM Kecamatan)	Persen	78,12	80,66	82,55	85,41	87,20	89,12	91,10
2	Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang di berdayakan	persen	Na	0,0028	0,00276	0,00361	0,03981	0,0433	0,04169
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil di selesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk	Angka	0	0	0	0	0	0	0
5	Jumlah temuan Inspektorat saat audit kinerja Pemerintah Desa	Angka	50,05	61,26	64,70	66,23	68,78	70,93	75,25

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pulau-Pulau Aru sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, maka rencana strategis Kecamatan Pulau-Pulau Aru merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan kurung waktu tahun 2021 – 2026.

Visi Kecamatan Pulau-Pulau Aru sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan Kelurahan dan Desa, serta masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Rencana strategis Kecamatan Pulau-Pulau Aru akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Pulau-Pulau aru Kabupaten Kepulauan Aru sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Pulau-Pulau Aru.

Dobo, 31 Desember 2023

CAMAT PULAU-PULAU ARU

BORIS KWAITOTA, S.STP

PEMBINA

NIP. 198610252006021001